



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS
PENYALAHGUNAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH PIHAK LAIN**

Legal Protection Of Businessman For Misuse Of Lottery By Other Parties

Oleh :

ALFINA FARAH FISSYA'BANI AZ

NIM.140710101293

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS
PENYALAHGUNAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH PIHAK LAIN**

Legal Protection Of Businessman For Misuse Of Lottery By Other Parties

Oleh :

ALFINA FARAH FISSYA'BANI AZ

NIM. 140710101293


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Thoughts give birth to actions, actions spawned a habit, habit bore the character,
and the character created fate”

(Pikiran melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan
melahirkan karakter, dan karakter menciptakan nasib)¹

(Aristoteles)




¹ <http://www.kamarteknologi.blogspot.co.id> diakses pada 30 Januari 2018 pada pukul 09.35

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang tuaku tercinta Ayahanda Drs. Napit Ashari dan Ibunda Enis Zuliyana yang telah membesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan doa yang tak akan pernah terbalas;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS
PENYALAHGUNAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH PIHAK LAIN**

Legal Protection Of Businessman For Misuse Of Lottery By Other Parties

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

ALFINA FARAH FISSYA'BANI AZ

NIM. 140710101293

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 03 APRIL 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS
PENYALAHGUNAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH PIHAK LAIN**

Legal Protection Of Businessman For Misuse Of Lottery By Other Parties

Oleh :

ALFINA FARAH FISSYA'BANI AZ

NIM. 140710101293

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 03

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Nanang Suparto, S.H.,M.H.

Emi Zulaika, S.H.,M.H.

NIP.195711211984031001

NIP.197703022000122001

Dosen Anggota Penguji :

Mardi Handono, S.H.,M.H.

.....

NIP. 196312011989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.

.....

NIP. 198210192006042001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALFINA FARAH FISSYA'BANI AZ

NIM : 140710101293

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “ Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Penyalahgunaan Undian Berhadiah Oleh Pihak Lain “ adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 April 2018

Yang Menyatakan,

ALFINA FARAH FISSYA'BANI AZ
NIM. 140710101293

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PENYALAHGUNAAN UNDIAH BERHADIAH OLEH PIHAK LAIN”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat, selalu sabar membimbing penulis dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Kedua Orang tuaku tercinta Ayahanda Drs. Napit Ashari dan Ibunda Enis Zuliyana sebagai orang tua istimewa yang telah banyak memberikan cinta, kasih sayang, bimbingan dan senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan serta tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik kepada penulis.
13. Adik tercinta M. Sansdjay Nur Robbi AZ yang telah memberikan semangat, dan dukungan.
14. Keluarga Besar H.Slamet yang tak pernah jenuh memberikan doa, semangat serta dukungan kepada penulis.
15. Teristimewa, Galuh Prasetyo Utomo terimakasih atas doa, kasih sayang, perhatian dan kesabarannya yang telah memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat seperjuangan (Bu Lilik) Oktaviani Dinta Z, Dewy Putri, Alfiannuri Pramutia, Vivi Yuliana, Nanik Wahab, Melisa Ayu terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik saya yang selalu memberi motivasi, semangat dan dukungan serta berjuang bersama-sama hingga skripsi ini terselesaikan.

17. Enis Sukmawati sebagai sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan dalam penulisan skripsi, terimakasih atas kebaikan yang pernah diberikan.
18. Laela Safitri sebagai sahabat yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
19. Teman-teman Kos Puri Lumayaza Nava, Danik, Rara sebagai teman terbaik yang selalu menemani dan memberikan semangat serta motivasi .
20. Teman-teman KKN 75 di Desa Petung Kecamatan Pakem-Bondowoso (Rofi, Lina, Mira, Nabil, Esthi, Pandu, Bayu, Firman, Nafta) sebagai keluarga baru dalam hidup saya yang telah memberikan inspirasi dan dukungan semangat.
21. Teman-teman Magang di Komisi Yudisial Surabaya yang telah memberikan banyak pengalaman baru serta dukungan semangat.
22. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2014, terimakasih atas doa dan kerja samanya.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 03 April 2018

Penulis

RINGKASAN

Skripsi ini berisi tentang pendahuluan mengenai penyalahgunaan undian berhadiah secara umum, dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini diantaranya : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak lain? (2) Bagaimana upaya penyelesaian oleh konsumen atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak lain? Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu melengkapi tugas akhir dan penyelesaian akademik guna untuk mencapai Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Jember, serta Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ada 2 (dua), yaitu: (1) Mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas penyalahgunaan undian berhadiah (2) upaya penyelesaian oleh konsumen atas penyalahgunaan undian berhadiah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum.

Skripsi ini berisi tentang tinjauan pustaka mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak lain. pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda, tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu hal tertentu. Pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Pengertian undian adalah Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

Skripsi ini berisi tentang pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak lain dan juga upaya penyelesaian oleh konsumen atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak lain.

Skripsi ini berisi mengenai kesimpulan dan saran penulis mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak lain. Kesimpulan penulis dalam skripsi ini ialah Pada dasarnya dengan adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, berarti hak dan kepentingan pelaku usaha diakui dan dilindungi oleh undang – undang, sehingga mereka dapat menuntut orang yang melanggar hak dan kepentingannya yang menimbulkan kerugian. Dikarenakan BPSK hanya dapat menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, jadi dalam kasus ini, sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku penyalahgunaan undian berhadiah, dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian dengan cara menempuh jalur litigasi, yaitu dengan menuntut ganti rugi kepada pelaku penyalahgunaan undian berhadiah.

Saran penulis, diperlukannya norma hukum yang meliputi aspek keperdataan, dan kepidanaan undang-undang yang mengatur undian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, hendaknya perlu dilengkapi dengan norma-norma hukum dari segi keperdataan, segi administrasi, dan segi pemidanaannya, agar undang-undang tentang undian tersebut punya kemampuan untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi untuk berfungsinya hukum dalam mengatasi permasalahan undian. Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dari BPSK yaitu dengan memperluas tugas pokok fungsi dan kewenangan dari BPSK, Seharusnya BPSK juga menangani penyelesaian antara konsumen dan pihak lain yang merugikannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	12

2.2 Pelaku Usaha	13
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	16
2.2.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	17
2.3 Penyalahgunaan.....	20
2.3.1 Pengertian Penyalahgunaan	20
2.4 Undian.....	20
2.4.1 Pengertian Undian	20
2.4.2 Jenis Undian	21
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Penyalahgunaan Undian Berhadiah Oleh Pihak Lain.....	25
3.1.1 Perlindungan Hukum Preventif	26
3.1.2 Perlindungan Hukum Represif	31
3.2 Upaya Penyelesaian Oleh Konsumen atas Penyalahgunaan Undian Berhadiah Oleh Pihak Lain.....	34
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)..	37
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Di Dalam Pengadilan (Litigasi).....	53
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perdagangan yang mengarah pada perdagangan bebas menyebabkan arus barang atau jasa yang dipasarkan pada konsumen menjadi marak. Realisasi tersebut tentu mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbukanya kebebasan untuk memilih beraneka macam jenis dan kualitas barang dan jasa. Salah satu produk yang dimanfaatkan konsumen adalah produk pangan. Produk pangan tersebut bagi setiap manusia merupakan kebutuhan pokok, sehingga siapapun tentu dihadapkan pada keadaan untuk menentukan atau memilih produk pangan dipasaran. Derasnya peredaran produk-produk pangan akibat terbukanya pasar melahirkan iklim persaingan yang ketat dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan untuk mengeruk keuntungan sesaat. Tidak jarang dalam transaksi ekonomi yang terjadi terdapat permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan sengketa dan ketidakpuasan konsumen akibat produk yang dikonsumsi.²

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin kompetitif menjadikan para pelaku usaha berupaya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dan peningkatan efisiensi dalam memproduksi barang dan atau jasa. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya berusaha untuk menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki berupa barang dan atau jasa sebaik-sebaiknya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan konsumen, serta memperoleh pangsa pasar yang luas demi kesejahteraan perekonomian masing-masing pelaku usaha. Inovasi-Inovasi yang

² Andi Sofyan. *Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label Pangan* (Makassar: Pustaka Pena Pers, 2015) hlm. 1-2.

biasanya dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen salah satunya ialah melakukan sebuah promosi berupa undian berhadiah di dalam kemasan. Jelas bahwa tujuan dari promo ini adalah untuk memberikan hadiah gratis kepada para konsumen sebagai wujud terima kasih kepada konsumen karena telah loyal dan mengkonsumsi produknya selama ini.

Promosi undian berhadiah yang dilakukan oleh pelaku usaha menjadi peluang untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kecurangan guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dan pelaku usaha. Adapun modus yang biasanya dilakukan adalah :

- (1) Undian berhadiah dengan cara mencuri data konsumen;
- (2) Undian berhadiah dengan cara memalsukan informasi;
- (3) Membuat kupon undian palsu yang dimasukkan ke dalam kemasan produk secara illegal.³

Pelaku usaha (produsen) dalam pembuatan produk dapat dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain: tahap penyelidikan, pengelolaan, pengemasan dan pengepakan/pembungkusan. Pada masing-masing tahap tersebut, produsen mengetahui persis apa yang telah dilakukan. Jika kemudian produk yang di pasarkan pelaku usaha sampai di tangan konsumen ternyata menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka produsen tidak boleh mengelak dari tanggung jawab atas produk yang telah di buat, kecuali terjadi sabotase dari pihak ketiga atau kesalahan terjadi pada konsumen itu sendiri.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak-hak pelaku usaha barulah dapat dituntut oleh pelaku usaha sepanjang kewajiban-kewajiban pelaku usaha sudah dilaksanakan dengan baik. Jika belum, maka pelaku usaha tidak layak menerima hak tersebut tetapi justru harus berhadapan dengan hukum untuk

³<http://wartakonsumen.blogspot.co.id/2008/08/maraknya-penipuan-berkedok-kupon-undian.html> diakses pada tanggal 28 september 2017 pada pukul 20.18

⁴<http://nurkhalimatus.blogspot.co.id/2011/07/perbandingan-prinsip-pertanggungjawaban.html> diakses pada 29 september 2017 pada pukul 13.30

mempertanggung jawabkan kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha.⁵ Karena hak-hak yang di berikan Undang-undang kepada pelaku usaha merupakan konsekuensi yang logis dari kewajiban yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan wujud dari tanggung jawab pelaku usaha. Maka pelaku usaha dalam hal ini harus melakukan kewajibannya dengan baik, karena jika tidak maka layak untuk mendapatkan sanksi.

Berawal dari laporan masyarakat atas terjadinya sebuah kerugian akibat kecurangan yang dilakukan oleh suatu komplotan pelaku penyalahgunaan kupon undian berhadiah yang mengatasnamakan perusahaan PT.Indofood dengan produk mie instan POP MIE. Telah diketahui bahwa modus para pelaku ialah membeli pop mie dalam jumlah banyak, kemudian tutupnya dibuka dan dimasuki kupon berhadiah. “ Kupon berhadiah tertera nomor perusahaan PT.Indofood. Pelaku mencatat nama anggota Polda Metro Jaya dalam kupon berhadiah itu”. Guna meyakinkan korban memenangi kupon berhadiah, pelaku menyarankan kepada korban agar menghubungi Kapolda Metro Jaya. Pelaku yang berperan sebagai Kapolda Metro Jaya adalah Gunasis.“Dia [Gunasis] juga berperan sebagai anggota Dit Korlantas Metro Jaya saat dihubungi korban. Korban langsung percaya kemudian mentransfer uang sesuai permintaan pelaku,”.Jaringan ini baru beroperasi November 2016 sampai Februari 2017 dan berhasil mengumpulkan uang senilai Rp1 miliar.Omzet penipuan kupon berhadiah jaringan ini sekitar Rp400 juta per bulan.⁶

Pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pihak lain yang beritikad tidak baik. Bentuk perlindungan hukum ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum *prefentif* dan perlindungan hukum *represif*. Jadi apabila hak pelaku usaha tersebut tidak terpenuhi maka Pelaku usaha dapat menempuh jalur hukum melalui litigasi atau non litigasi.

⁵ M.Ali Mansyur. *Penegakan hukum tentang tanggung gugat produsen dalam perwujudan perlindungan konsumen* (Yogyakarta :Genta Press, 2015) hlm .4.

⁶ <http://www.solopos.com/2017/03/11/penipuan-solo-komplotan-ini-tipu-korban-dengan-kupon-berhadiah-di-wadah-pop-mie-800619> diakses pada 18 oktober 2017 pada pukul 16.52

Berdasarkan latar belakang tersebut yang dihubungkan dengan data di tengah-tengah masyarakat, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut untuk dijadikan sebuah bahan kajian yang berbentuk skripsi dengan judul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PENYALAHGUNAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH PIHAK LAIN**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak lain?
2. Bagaimana upaya penyelesaian oleh konsumen atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak lain?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua tujuan yang ingin dicapai yaitu meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Penelitian ini secara umum adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah.
3. Selain itu hasil tulisan ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan khasanah perbendaharaan informasi yang berguna baik bagi diri peneliti maupun bagi pihak lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak lain.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian oleh konsumen atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak lain.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁸

Sehingga agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

⁷Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Prenada media Group, 2015). hlm. 35.

⁸ *Ibid.* hlm. 60.

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.¹²

Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan

⁹ *Ibid.* hlm. 194.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 132.

¹¹ *Ibid.* hlm. 134.

¹² *Ibid.* hlm. 135.

praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹³ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

¹³ *Ibid.* hlm. 133.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 135.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 181.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 181.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
5. Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁸ Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ialah buku tentang pedoman Penulisan Karya Ilmiah, data dari internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan Makalah.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

¹⁷*Ibid.* hlm. 181.

¹⁸*Ibid.* hlm. 183-184.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁹

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

Dalam menganalisa dari bahan hukum sesuai dari langkah-langkah tersebut, akan dapat menghasilkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini.

¹⁹*Ibid*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara *linguistic*, istilah hukum identic dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* (Perancis), *rech* (Belanda) atau *dirito* (Italia).²⁰

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²¹

Sedangkan perlindungan hukum menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda, tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu hal tertentu.²²

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum

²⁰ Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 5.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40.

²² WJS. Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan XI. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 60.

agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²³

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²⁴

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.²⁵

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2009) hlm. 38.

²⁴ *Ibid.* hlm. 39.

²⁵ *Ibid.* hlm. 40.

Beberapa ahli hukum juga yang mengelainkan pendapat mengenai definisi dari perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁶
2. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁷

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

²⁶ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

²⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 18 oktober pukul 19.10

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²⁸

1. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.²⁹

2. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³⁰

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Salah satunya adalah pelaku usaha. Pelaku usaha juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak yang ingin menjatuhkan pelaku usaha tersebut.

2.2 Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha, sebagai berikut:

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina, 1987) hlm. 4.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid* hlm. 5.

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Definisi pelaku usaha yang diberikan oleh pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.³¹ Menurut definisi tersebut, UUPK berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun bagi pelaku usaha ekonomi lemah. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga tidak terbatas pada pelaku usaha perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau badan hukum Indonesia, tetapi juga pelaku usaha perorangan yang bukan berkewarganegaraan Indonesia atau pelaku usaha badan hukum asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.³²

Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian pelaku usaha :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Bila dilihat dari pengertian pelaku usaha tersebut, maka terdapat 4 (empat) unsur yang terkandung dalam pengertian pelaku usaha yaitu :³³

³¹ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Tawang Press, 2001), hlm. 17.

³² Susanti Adi Nugroho, *proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 67.

³³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang : Sinar Grafika, 2008), hlm. 41.

- a. Setiap orang perseorangan atau badan usaha.

Yang termasuk badan usaha menurut pengertian ini adalah badan usaha yang berbentuk hukum dan tidak berbadan hukum.

- b. Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian.

Terdapat beberapa macam pelaku usaha yaitu :

- a. Orang Perseorangan
- b. Badan usaha
- c. Orang perseorangan dengan orang perseorangan lain
- d. Orang perseorangan dengan badan usaha
- e. Badan usaha dengan badan hukum

Yang termasuk kegiatan usaha melalui perjanjian adalah huruf a sampai dengan huruf c.

- c. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terdapat batasan yang membedakan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha kegiatan lain, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- d. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Maksudnya adalah orang perseorangan atau badan hukum tersebut berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Khusus badan usaha tidak harus didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan tiga kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun public). Ketiga pelaku usaha tersebut terdiri dari : ³⁴

- 1) Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha. Seperti perbankan, penyediaan dana dan lain sebagainya.
- 2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan atau bahan-bahan lainnya). Seperti

³⁴ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung : Citra adya Bakti, 2003), hlm. 67.

badan usaha/perorangan yang berkaitan dengan pangan, sandang, obat-obatan dan lain sebagainya.

- 3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang *retail*, *took*, supermarket, pedagang kaki lima dan lain sebagainya.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun hak-hak pelaku usaha sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak tersebut di atas maka kepada pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.³⁵

2.2.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata tanggung jawab adalah, tang.gung. ja.wab. *Nomina* (kata benda) (1) keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya): (2) Hukum fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain;

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.³⁶

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPperdata pada Pasal 1365 KUHPperdata yaitu :

³⁵ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2008) hlm. 54.

³⁶ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,2001), hlm. 12.

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katgori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :³⁷

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :³⁸

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebgaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha telah diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi :³⁹

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan

³⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung :Citra Adiyta, 2010) hlm. 3.

³⁸ *Ibid*, hlm. 3.

³⁹ Ahmad Miru & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen* . (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). hlm. 125-126.

3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.⁴⁰

Selanjutnya mencermati substansi ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut, sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Dalam pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan. Oleh karena itu, seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen (bersifat kumulatif). Artinya bahwa rumusan antara perkataan “setara nilainya” dengan “perawatan kesehatan” dalam rumusan pasal tersebut tidak hanya menggunakan frasa “atau” melainkan “dan/atau”. Sehingga apabila kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen, maka selain mendapat penggantian harga barang juga mendapatkan perawatan kesehatan.⁴¹ Hal ini tentu dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan bentuk ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku usaha apabila perkara tersebut dibawa ke pengadilan.

Dalam pasal 19 ayat (3), terdapat juga kelemahan lainnya yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang di hari kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian ganti kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen

⁴⁰ *Ibid* hlm. 126.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 126.

yang bersangkutan telah menderita kerugian. Seharusnya tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (Tujuh) hari setelah terjadinya kerugian dan bukan 7 (Tujuh) hari setelah transaksi sebagaimana rumusan yang ada sekarang.⁴²

2.3 Penyalahgunaan

2.3.1 Pengertian Penyalahgunaan

Arti kata penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pe.nya.lah.gu.na.an. *Nomina* (kata benda) proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan; kekayaan yang diperolehnya adalah penyalahgunaan jabatannya.

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.⁴³

2.4 Undian

2.4.1 Pengertian Undian

Di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian, undian diartikan sebagai berikut :

“Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri”

Dari definisi atau pengertian “undian” yang diberikan oleh undang-undang terkandung makna bahwa yang dimaksud adalah: undian murni (tidak disertai tujuan hal lain seperti halnya undian promosi yang tujuannya memperlancar

⁴² *Ibid.*, hlm. 127.

⁴³ Salim, Peter dan Salim, Yenny. *Kamus bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press, 1991).

pemasaran produk). Undian tersebut diadakan oleh suatu badan, dengan para pesertanya adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu, yang karena telah memenuhi syarat tertentu maka punya kesempatan untuk memperoleh hadiah berupa uang atau benda. Kemudian mereka yang punya kesempatan ikut undian tersebut diundi atau dengan lain cara untuk menentukan siapa-siapa yang memenangkan hadiah undian tersebut.

2.4.2 Jenis Undian

Data menunjukkan bahwa di masyarakat ada berbagai jenis praktek undian yang adalah berupa:⁴⁴

1. Dilihat dari Kemurnian tujuan Penyelenggaraan Undian Terdiri dari:

a. Undian Murni yaitu undian seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Tidak disertai perbuatan lain kecuali tujuan memiliki kupon untuk kesempatan ikut undian dan bila beruntung dapat hadiah. Undian jenis ini pernah dijadikan alat (*instrument*) untuk pengumpulan dana untuk kepentingan sosial oleh pemerintah, yaitu Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) , juga “Undian Harapan”. Pada tahun 1996 undian SDSB peminatnya sangat meluas di masyarakat, dan efektif dalam pengumpulan dana. Tetapi disisi lain ada dampak negatif bagi karakter warga masyarakat, yaitu timbulnya sifat pemalas yaitu mengharapkan pencerahan kehidupan secara mendadak tanpa kerja keras. Pemerintah sepertinya menghendaki adanya penertiban terhadap meluasnya dampak negatif SDSB tersebut. Inilah yang melatarbelakangi dikeluarkannya Keputusan Presiden R.I Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian yang menginstruksikan kepada Menteri Sosial untuk menertibkan dan mengatur kembali pemberian izin undian yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I, dan menunjuk

⁴⁴ [http://www.bphn.go.id/data/documents/2013_laporan_akhir_undian_\(pak_herman\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/2013_laporan_akhir_undian_(pak_herman).pdf)
Diakses pada tanggal 5 oktober 2017 pada pukul 12.26

Menteri Sosial untuk mengkoordinir pemberian izin undian sesuai prosedur dan fungsi pengawasannya.⁴⁵

b. Undian yang disertai perbuatan lain yaitu undian yang disertai dengan perbuatan lain, seperti disertai dengan pacuan kuda, balapan anjing (*grehon*), disertai promosi produk, dan yang saat ini lagi semarak adalah undian promosi. Undian promosi, yaitu undian dalam bentuk kupon undian berhadiah yang disediakan bagi mereka, biasanya para pengunjung pusat-pusat perbelanjaan (supermarket), yang untuk mendapatkan kupon undian berhadiah tersebut dengan syarat terlebih dahulu harus beli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara atau dengan cara membeli suatu produk yang ada kupon hadiahnya. Kemudian kupon-kupon undian berhadiah tersebut dikumpulkan oleh perusahaan yang menyelenggarakan undian tersebut untuk nantinya diundi dalam menentukan siapa-siapa pemenang hadiah tersebut. Hadiah yang dipajang biasanya cukup menarik perhatian yaitu berupa hadiah: ibadah haji, mobil, kulkas, radio, HP, tiket tour dan hadiah lainnya.⁴⁶

2. Dilihat dari segi biaya terdiri dari:

a. Undian tanpa pungutan biaya yaitu undian dalam bentuk kupon undian berhadiah yang dibagikan kepada mereka secara cuma-cuma, biasanya dibagi pada para pengunjung pusat-pusat perbelanjaan, pasar, tempat pameran tanpa ada tuntutan apapun. kecuali untuk meramaikan dan menghibur para pengunjung. Undian gratis ini dilihat dari cara penentuan sebagai pemenang hadiah dapat dibedakan atas undian gratis berhadiah langsung dan undian gratis berhadiah tidak langsung. Di dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian, undian langsung adalah undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya dapat langsung diketahui; seperti dengan cara menggosok/ mengerik atau cara lain. Untuk undian gratis berhadiah langsung maka bahwa ia sebagai pemenang hadiah dapat diketahui secara langsung sesuai

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

tertera dalam kuponnya. Sedangkan untuk undian gratis yang tidak langsung untuk sampai diketahui sebagai pemenang undian terlebih dahulu harus menunggu proses penentuan sebagai pemenang. Kupon tersebut kemudian diundi dan disaksikan oleh Notaris dan seluruh pengunjung, untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang dan berhak untuk menerima hadiah dari undian tersebut. Tanpa ada biaya apapun kecuali pembayaran pajak bagi pemerintah atas hadiah yang dimenangkannya.⁴⁷

b. Undian dengan mengelainkan biaya yaitu undian berhadiah yang untuk keikutsertaannya dibutuhkan biaya, berupa uang, meterai ataupun pulsa. Menurut informasi dari Lembaga konsumen, bahwa undian yang paling menyerap biaya dari konsumen adalah undian lewat SMS, yaitu biaya dalam bentuk pulsa. S.M.S (*Short Message Service*) undian berhadiah, adalah suatu model pengiriman SMS mengenai berbagai hal tertentu, yang disertai dengan janji pemberian hadiah, baik melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah (frekuensi) pengiriman SMS yang paling tinggi, sementara biaya pengiriman S.M.S di lain ketentuan normal, dan sumber hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan S.M.S dari peserta dan sebagainya berasal dari sponsor. Terhadap S.M.S berhadiah ini banyak reaksi negatif dari masyarakat yang menyamakannya dengan judi. Menurut mereka letak judinya terlihat dari pada harga yang lebih mahal dari tarif S.M.S biasa. Misalnya jika biaya mengirim S.M.S regular adalah rata-rata Rp. 350, namun karena digunakan untuk mengirim S.M.S kuis tertentu, maka harganya bisa mejadi Rp. 1000,- atau bahkan lebih tergantung pihak penyelenggara kuis.. Bila pihak provider mengambil Rp. 350 per S.M.S, maka keuntungan adalah Rp. 650,- Angka ini dibagi dua antara pihak penyelenggara dengan provider masing-masing 50 %. Maka keuntungan pihak penyelenggara kuis S.M.S adalah Rp. 325,- Bila peserta kuis S.M.S ini jumlahnya mencapai 5 juta orang, maka keuntungan bersih penyelenggara kuis S.M.S adalah Rp. 1.625.000.000,-. Sedangkan bagi 5 juta peserta S.M.S umumnya tidak mendapat apa-apa dari Rp. 1.000,- yang mereka kelainkan. Terkecuali bagi beberapa orang

⁴⁷ *Ibid.*

saja yang beruntung mendapatkan hadiah memenangkan undian. Hal seperti ini menurut pandangan masyarakat jelas adalah termasuk perjudian. Walaupun tidak lepas dari kritik masyarakat, terutama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) saat ini hampir setiap acara yang disiarkan secara live di televise mengikut sertakan kuis dalam bentuk S.M.S dan undian berhadiah disepanjang acara. Kuis S.M.S seakan menjadi bumbu penyedap yang menjadikan acara menjadi terasa kurang lengkap tanpa adanya kuis SMS. Hadiahnya bisa jadi barang yang berharga jutaan rupiah bahkan ratusan juta rupiah, dan bisa di dapat dalam waktu sekejap. Sehingga lebih banyak lagi warga masyarakat tertarik.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha secara preventif. Pada dasarnya dengan adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, berarti hak dan kepentingan pelaku usaha diakui dan dilindungi oleh undang – undang, sehingga mereka dapat menuntut orang yang melanggar hak dan kepentingannya yang menimbulkan kerugian. Upaya hukum untuk menuntut para pelaku penyalahgunaan kupon undian berhadiah dapat dilakukan melalui gugatan secara perdata atau tuntutan pidana berdasarkan tentang uraian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dapat diketahui bahwa ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur tentang hak pelaku usaha dengan segala aspeknya kurang memadai.
2. Dari beberapa upaya penyelesaian melalui non litigasi, mediasi adalah upaya penyelesaian yang paling efektif karena dikatakan sebagai bentuk yang sederhana dan dapat dimanfaatkan dalam upaya penyelesaian sengketa, karena berjalan diatas beberapa prinsip mediasi yang bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, sederhana, tertutup dan rahasia serta bersifat menengahi atau sebagai fasilitator namun dalam kasus ini konsumen tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi (mediasi) karena BPSK hanya

dapat menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan dalam kasus ini, sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku penyalahgunaan undian berhadiah dapat dilakukan upaya penyelesaian dengan cara menempuh jalur litigasi, yaitu dengan menuntut ganti rugi kepada pelaku penyalahgunaan undian berhadiah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta.

4.2 Saran

1. Diperlukan adanya pengaturan hukum yang lebih spesifik untuk melindungi pelaku usaha secara keseluruhan, dan sanksi yang lebih berat agar pelaku penyalahgunaan undian berhadiah mendapatkan efek jera dan tidak melakukan hal yang serupa di kemudian hari karena hal tersebut sangat merugikan bagi pelaku usaha dan konsumen.
2. Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dari BPSK yaitu dengan memperluas tugas pokok fungsi dan kewenangan dari BPSK itu sendiri, karena sampai saat ini BPSK hanya menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, sedangkan banyak permasalahan yang merugikan konsumen dan pelaku usaha yang diakibatkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan pelaku usaha. Seharusnya BPSK juga menangani penyelesaian antara konsumen dan pihak lain yang merugikannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Miru & Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada;
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers;
- Andi Sofyan. 2015. *Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label Pangan*. Makassar: Pustaka Pena Pers;
- Az Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta:Tawang Press;
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang : Sinar Grafika;
- Emerson Yuntho. 2005. *Class Action Sebuah Pengantar*. Jakarta : Elsam;
- Frans Hendra Winarta. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika;
- Gunawan Wijaya. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Raja Grafindo;
- Jimmy Joses Sembiring. 2007. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta : Visimedia;
- John W Head. 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta : Proyek Ellips;
- Joni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Gramedia Pustaka;
- Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang;
- M.Ali Mansyur. 2015. *Penegakan hukum tentang tanggung gugat produsen dalam perwujudan perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Genta Press;
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung :Citra Aditya;

- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada media Group;
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. Surabaya: Bina;
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung : Citra Aditya Bakti;
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. 1991. *Kamus bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press;
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti;
- Sayud Margono. 2004. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia ;
- Subekti. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung : Angkasa Offset;
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti;
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti;
- Susanti Adi Nugroho, 2008. *proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. Jakarta:Prenada Media Group;
- Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi.2014. *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia;
- WJS. Purwodarminto.1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan XI. Jakarta: balai pustaka;
- Yahya Harahap.1997.*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Yusuf Sofie. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung : Citra adya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian

C. Internet

<http://wartakonsumen.blogspot.co.id/2008/08/maraknya-penipuan-berkedok-kupon-undian.html> diakses pada tanggal 28 september 2017 pada pukul 20.18

<http://nurkhalimatus.blogspot.co.id/2011/07/perbandingan-prinsip-pertanggungjawaban.html> diakses pada 29 september 2017 pada pukul 13.30

[http://www.bphn.go.id/data/documents/2013_laporan_akhir_undian_\(pak_herman\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/2013_laporan_akhir_undian_(pak_herman).pdf) diakses pada tanggal 5 oktober 2017 pada pukul 12.26

<http://www.solopos.com/2017/03/11/penipuan-solo-komplotan-ini-tipu-korban-dengan-kupon-berhadiah-di-wadah-pop-mie-800619> diakses pada 18 oktober 2017 pada pukul 16.52

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 18 oktober pukul 19.10

<http://adingpintar.files.wordpress.com/2012/03/Penyuluhan-dan-konsultasi.pdf> diakses pada tanggal 20 januari pukul 16.00

<http://www.kamarteknologi.blogspot.co.id> diakses pada 30 Januari 2018 pada pukul 09.35

<http://www.mediasi.mahkamahagung.go.id> diakses pada 03 april 2018 pada pukul 18.00

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen diakses pada 04 april 2018 pukul 12.30